

KEBIJAKAN EKOLOGI

Kebijakan Ekologi Indonesia & Pendekatan Internasional
Menuju Pembangunan Berkelanjutan

PENGERTIAN KEBIJAKAN EKOLOGI

Kebijakan Ekologi adalah seperangkat aturan, regulasi, dan strategi yang dirancang untuk mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan fungsi ekologis.

Regulasi

Aturan hukum yang mengikat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Strategi

Pendekatan terencana untuk mencapai tujuan ekologi jangka panjang dan berkelanjutan

Implementasi

Penerapan kebijakan melalui program, proyek, dan kegiatan nyata di lapangan

DASAR HUKUM KEBIJAKAN EKOLOGI INDONESIA

**UUD 1945
Pasal 33 Ayat 4**

Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.

Landasan
Konstitusi

**UU No. 32
Tahun 2009**

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) — mengatur instrumen pengelolaan lingkungan termasuk KLHS, AMDAL, dan izin lingkungan.

Hukum
Lingkungan

**UU No. 41
Tahun 1999**

Undang-Undang Kehutanan — mengatur pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ekosistem
Hutan

**UU No. 5
Tahun 1990**

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya — mengatur kawasan konservasi, jenis dilindungi, dan pemanfaatan secara lestari.

Konservasi
Hayati

INSTRUMEN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan

Izin Lingkungan

Izin Usaha Berbasis Lingkungan

Persyaratan administratif wajib sebelum memperoleh izin usaha/kegiatan

Baku Mutu LH

Standar Kualitas Lingkungan

Ukuran batas kemampuan pencemaran yang ditoleransi bagi air, udara, dan tanah

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dokumen kajian dampak lingkungan wajib bagi kegiatan usaha berdampak penting

RPPLH

Rencana Perlindungan & Pengelolaan LH

Dokumen perencanaan jangka panjang pengelolaan lingkungan hidup wilayah

Dana Jaminan

Jaminan Pemulihan Lingkungan

Dana yang wajib disiapkan pelaku usaha untuk pemulihan lingkungan pasca kegiatan

KONVENSI & PERJANJIAN INTERNASIONAL BIDANG EKOLOGI

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)

1992 – Rio de Janeiro

Menetapkan tiga tujuan utama: konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan komponen hayati, dan pembagian manfaat secara adil dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Protokol Kyoto & Perjanjian Paris

1997 & 2015

Komitmen global pengurangan emisi gas rumah kaca. Perjanjian Paris menargetkan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2°C, dengan upaya membatasi hingga 1,5°C.

Konvensi CITES

1963 – Washington D.C.

Perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.

Ramsar Convention

1971 – Iran

Perlindungan lahan basah (wetlands) yang memiliki nilai ekologis, botanical, zoologis, limnologis, dan hidrological penting secara internasional.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN & SDGs

EKONOMI

- Pertumbuhan inklusif
- Konsumsi bertanggung jawab
- Energi terjangkau & bersih
- Inovasi & infrastruktur

SOSIAL

- Tanpa kemiskinan & kelaparan
- Kesehatan & pendidikan berkualitas
- Kesetaraan gender
- Kota & komunitas berkelanjutan

LINGKUNGAN

- Kehidupan di darat (SDG 15)
- Ekosistem laut (SDG 14)
- Penanganan perubahan iklim (SDG 13)
- Air bersih & sanitasi (SDG 6)

KEBIJAKAN EKOLOGI DALAM RPJMN & RTRW

RPJMN 2020–2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Penguatan ketahanan pangan dan ekosistem pertanian berkelanjutan
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran
- Pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim
- Percepatan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis
- Penurunan deforestasi dan degradasi hutan tropis Indonesia
- Konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove & terumbu karang

RTRW & Kawasan Konservasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Ekologi

- Penetapan Kawasan Hutan Lindung & Konservasi
- Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa
- Zona Penyangga (Buffer Zone) ekosistem sensitif
- Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
- Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit pengelolaan

PENDEKATAN INTERNASIONAL TERHADAP EKOLOGI

Ecosystem Approach

CBD – Malawi Principles

Strategi pengelolaan lahan, air, dan sumber daya hidup secara terpadu yang mendorong konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dalam kerangka ekosistem.

Precautionary Principle

Deklarasi Rio 1992

Ketika ancaman kerusakan lingkungan serius atau tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan penundaan tindakan pencegahan.

Payment for Ecosystem Services (PES)

UNEP & Bank Dunia

Mekanisme ekonomi di mana pengguna atau penerima manfaat jasa ekosistem membayar kepada penyedia/pengelola ekosistem untuk mempertahankan jasa tersebut.

REDD+ Framework

UNFCCC

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation — mekanisme insentif global bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan.

TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKOLOGI

TANTANGAN

- Lemahnya penegakan hukum lingkungan di daerah
- Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konservasi
- Kapasitas SDM & pendanaan daerah yang terbatas
- Koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah yang belum optimal
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem

SOLUSI & PELUANG

- Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi (remote sensing)
- Integrasi nilai ekologi dalam perencanaan pembangunan nasional
- Dana Transfer Khusus (DAK) Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Platform kolaborasi multipihak: pemerintah, swasta, masyarakat
- Program edukasi ekologi dan kampanye lingkungan nasional

EKOLOGI TERESTRIAL

"Kebijakan ekologi yang baik bukan hanya mengatur alam, tetapi menyelaraskan manusia dengan alam."
